



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Trk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana di acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Feri Setiawan alias Monyeng bin Bari
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 26 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 06 RW 01 Desa Gondokan Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Feri Setiawan Alias Monyeng Bin Bari ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020

Terdakwa Feri Setiawan Alias Monyeng Bin Bari ditahan dalam tahanan rumah oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nover 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021

Terdakwa Feri Setiawan Alias Monyeng Bin Bari ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021

Terdakwa Feri Setiawan Alias Monyeng Bin Bari ditahan dalam tahanan rumah oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021

Terdakwa Feri Setiawan Alias Monyeng Bin Bari ditahan dalam tahanan rumah oleh:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021

Terdakwa FERI SETIAWAN Alias Monyeng Bin Bari ditahan dalam tahanan sementara oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Saudara Drs. Pujihandi, SH., MH. Advokat Rakyat tanggal 15 Januari 2021 No.7/Pid.Sus/2021/PN Trk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Trk tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Trk tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERI SETIAWAN Als MONYENG bin BARI bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi tanpa memiliki ijin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana di pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI No.36 tahun 2009 dalam dakwanya KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERI SETIAWAN Als MONYENG bin BARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar **50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 58 (lima puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip.
  - 18 (delapan belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 859 (delapan ratus lima puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan pl klip.
- 1 (satu) pack plastik klip berisi 16 (enam belas ) lembar.
- 3 (tiga) buah botol warna putih.
- 1 (satu) buah Hp merk XIAOMI Type X4 Prime dengan sim 083111524503 dan IME 1 : 867622027914376 dan IME 86762202791437.

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pid supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada poko menyatakan meminta keringanan hukuman, dengan alasan meny perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Peni Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa terdakwaFERI SETIAWAN Als MONYENG bin BARI, pada hari F tanggal 4 November 2020 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya i suatu waktu dalam bulan November 2020 bertempat di rumah kakak terda FERI SETIAWAN Als. MONYENG Bin BARI alamat Dsn. Kebonsari Gondang Kec. Tugu Kab. Trenggalek atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat i masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **der sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang tidak memiliki ijin edar** perbuatan mana dilakukan terda dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ditangkap p karena telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar berup double L kepada saksi NURUL HUDA JUMHURI Als. DONG Bin MINAI sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir kemasan plastik klip dengan h Rp 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sewaktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan petugas sat res narkoba Polres Trenggalek kedapatan memiliki pil dob



sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir pil dobel L dalam kemasan plastil (delapan belas ) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan 859 (delapan i lima puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 1 (satu) pak pl klip berisi 16 (enam belas) lembar, 3 (tiga) buah botol warna putih, uang t sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp i XIAOMI type X4 Prime dengan nomor simcard 083111524503 dan IME 867622027914376 dan IME 2 : 867622027914376.

- Bahwa 16 lembar plastik klip tersebut oleh terdakwa dipergunakan u membungkus pil dobel L yang diedarkan dan botol warna putih ters digunakan untuk menyimpan pil dobel L, Uang Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) diperoleh dari menjual pil dobel L kepada saksi NURUL H JUMHURI Als. DONG Bin MINARYO dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diperoleh dari saksi NURUL HUDHA JUMHURI DONG Bin MINARYO hasil dari menjual pil dobel L sebelumnya, Handphone tersebut dipergunakan dalam berkomunikasi dengan s NURUL HUDHA JUMHURI Als. DONG Bin MINARYO dalam transaksi jua pil dobel L tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada saksi NURUL H JUMHURI Als. DONG Bin MINARYO sebanyak 2 kali, yang pertama seki mingguan pada hari dan tanggal tidak ingat sekira jam 19.30 wib bertempat di rumah terdakwa sebanyak 200 (dua ratus ) butir seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan yang kedua transaksi pada hari S tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 19.30 wib di rumah terdakwa al Dsn. Krajan RT 06 RW 01 Desa Gondang Kec. Tugu Kab. Trengg sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh butir) kemasan plastik klip der seharga Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan masih c uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pil dobel L yang diedarkan kepada saksiNURUL HUDHA JUMHURI Als. DONG Bin MINARYO tersebut didapatkan dari RUDI Als. BOG, alamat Tulungagung, dengan cara RANJAU di Desa Kali Telu Gonc Tulungagung transaksi sekitar 1 bulan setengah pada hari dan tanggal t tidak ingat sekira jam 17.30 wib sebanyak 3 (tiga) tiga botol warna putih der seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah), sedangkan terdakwa u keahlian dan kewenangan tentang obat tidak punya, hanya lulusSMA.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata tablet warna putih logo LL yang di jual



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Nomor : LAB.10030/NOF/2020 tanggal 04 Desember 2020 ,  
di tanda tangani oleh HARIS AKSARA, SH, selaku Kepala Laborato  
Forensik Cabang Surabaya di peroleh suatu kesimpulan bahwa barang  
dengan No. 20158/2020/NOF, 20159/2020/NOF, 20160/2020/NOF milik F  
SETIAWAN Als MONYENG bin BARI berupa tablet warna putih  
LLtersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil  
mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika ma  
Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras, sedang di ket  
terdakwa untuk atau dalam memiliki, menyimpan, mengedarkan pi  
tersebut bukan sebagai atau atas nama suatu pabrik obat, Pedagang B  
Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Do  
Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan atau / bukan berdasar  
resep dokter dan tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat  
berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal  
jo pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan .

### ATAU

#### KEDUA :

Bahwa terdakwa FERI SETIAWAN Als MONYENG bin BARI, pada hari F  
tanggal 4 November 2020 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya  
suatu waktu dalam bulan November 2020 bertempat di rumah kakak terda  
FERI SETIAWAN Als. MONYENG Bin BARI alamat Dsn. Kebonsari  
Gondang Kec. Tugu Kab. Trenggalek atau setidaknya disuatu tempat  
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **der  
sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau  
kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keama  
khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, perbuatan mana dilakukan terda  
dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ditangkap p  
karena telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar berup  
double L kepada saksi NURUL HUDA JUMHURI Als. DONG Bin MINA  
sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir kemasan plastik klip dengan h  
Rp 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sewaktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan





sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir pil dobel L dalam kemasan plastil (delapan belas ) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan 859 (delapan r lima puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 1 (satu) pak pl klip berisi 16 (enam belas) lembar, 3 (tiga) buah botol warna putih, uang t sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp r XIAOMI type X4 Prime dengan nomor simcard 083111524503 dan IME 867622027914376 dan IME 2 : 867622027914376.

- Bahwa 16 lembar plastik klip tersebut oleh terdakwa dipergunakan u membungkus pil dobel L yang diedarkan dan botol warna putih ters digunakan untuk menyimpan pil dobel L, Uang Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) diperoleh dari menjual pil dobel L kepada saksi NURUL H JUMHURI Als. DONG Bin MINARYO dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diperoleh dari saksi NURUL HUDA JUMHURI DONG Bin MINARYO hasil dari menjual pil dobel L sebelumnya, Handphone tersebut dipergunakan dalam berkomunikasi dengan s NURUL HUDA JUMHURI Als. DONG Bin MINARYO dalam transaksi jua pil dobel L tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada saksi NURUL H JUMHURI Als. DONG Bin MINARYO sebanyak 2 kali, yang pertama seki mingguan pada hari tanggal tidak ingat sekira jam 19.30 wib bertempat rumah terdakwa sebanyak 200 (dua ratus ) butir seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan yang kedua transaksi pada hari S tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 19.30 wib di rumah terdakwa al Dsn. Krajan RT 06 RW 01 Desa Gondang Kec. Tugu Kab. Trengg sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh butir) kemasan plastik klip der seharga Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan masih c uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pil dobel L yang diedarkan kepada saksi NURUL HUDA JUMHURI Als. DONG Bin MINARYO tersebut didapatkan dari RUDI Als. BOG, alamat Tulungagung, dengan cara RANJAU di Desa Kali Telu Gonc Tulungagung transaksi sekitar 1 bulan setengah pada hari dan tanggal t ingat sekira jam 17.30 wib sebanyak 3 (tiga) tiga botol warna putih der seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah), sedangkan terdakwa u keahlian dan kewenangan tentang obat tidak punya, hanya lulus SMA.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Fore Cabang Surabaya ternyata tablet warna putih logo LL yang di jual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Nomor : LAB.10030/NOF/2020 tanggal 04 Desember 2020 ;  
di tanda tangani oleh HARIS AKSARA, SH, selaku Kepala Laborato  
Forensik Cabang Surabaya di peroleh suatu kesimpulan bahwa barang  
dengan No. 20158/2020/NOF, 20159/2020/NOF, 20160/2020/NOF milik  
SETIAWAN Als MONYENG bin BARI berupa tablet warna putih  
LLtersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil  
mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika ma  
Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras, sedang di ket  
terdakwa untuk atau dalam memiliki, menyimpan, mengedarkan pi  
tersebut bukan sebagai atau atas nama suatu pabrik obat, Pedagang B  
Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Do  
Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan atau / bukan berdasar  
resep dokter dan tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat  
berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal  
jo pasal 98 ayat (2),(3) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa  
mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Paryono dibawah sumpah / janjipada pokoknya menerangkan se  
berikut:
  - Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kelu  
maupun pekerjaan;
  - Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal penjualan pil berlogo LL
  - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Aipda Mahesa Cahyo T, s  
Briptu Yolanda yang dipimpin oleh Kasat Iptu Bambang Dwi telah melaki  
penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 4 Noper  
2020, sekira pukul 05.30 WIB di rumah Saudara Terdakwa beralam  
Dusun Kebonsari, Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trengga
  - Bahwa berawal Petugas dari Satresnarkoba Polres Trenggalek pada  
Rabu tanggal 4 Nopember 2020 sekira pukul 04.00 wib melaki  
penangkapan terhadap saksi Nurul Huda Jumhuri als Dong Bin Minar  
warung kopi Jamaal masuk Desa Dermosari Kecamatan Tugu Kabup  
Trenggalek telah mengedarkan pil dobel L kepada saudara Abu Khoir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.30 di rumah saksi Nurul Huda Jumhuri Als Dong bin Min sebanyak 100 (seratus) butir kemasan plastik klip dengan harga Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari keterangan saksi Nurul Huda Jumhuri Als Dong Bin Minaryo mendapatkan pil dobel L tersebut temannya yang bernama Feri Setiawan Als Monyeng Bin Bari (Terdakwa) yang beralamat di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dengan transaksi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 wib di rumah saudara Terdakwa alamat Dusun Krajan RT.06 RW.01 Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp.630.000.00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan saksi Nurul Huda Jumhuri als Dong Bin Minaryo masih memberi uang sebanyak Rp.500.00 (lima ratus ribu rupiah), Kemudian Petugas pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 sekira jam 05.30 WIB langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kakak terdakwa alamat Dusun Kebonsari I Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dan dilakukan penggeledahan ditemukan 58 (lima puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 18 (delapan belas) butir pil dobel L kemasan plastik. 1(satu) butir pil dobel L kemasan plastik klip berisi 16 (enam belas) lembar 3,(tiga) buah botol warna putih di dalam kamarnya dan Petugas juga menyita uang tunai sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type X4 Prime dengan Simcard 083111524503 dan IMEI 867622027914376 dan IMEI 2 867622027914376 milik Terdakwa, dan Terdakwa telah mengakui mengedarkan pil dobel L kepada saksi Nurul Huda Jumhuri als Dong Bin Minaryo serta menerangkan bahwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari temannya yang bernama Rudi als Bagong yang berdomisili di wilayah Tulungagung;

- Bahwa dari hasil penyelidikan dan pengakuan terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saksi Nurul Huda Jumhuri Als Dong Bin Minaryo sebanyak (dua) kali yang pertama sekitar 5 mingguan hari dan tanggalnya lupa sekitar pukul 19.30 wib di rumah saya alamat Dusun Krajan RT.06 RW.01 I Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua transaksi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 19.30 wib di rumah saya alamat Dusun Krajan RT. RT.06 RW. 01 Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ) butir kemasan plastik klip dengan harga Rp. 630.000.00 (enam ratus puluh rupiah) dan masih diberi uang Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa dari pengakuanya terdakwa mendapatkan Pil dobel L ters membeli dari saudara Rudi Als Bagong alamat Tulungagung dengan ranjau di Desa Kali Telu Gondang Tulungagung transaksi 1 bulan seter hari dan tanggalnya lupa sekira jam 17.30 wib sebanyak 3 (tiga) botol w putih dengan harga Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mengaku tidak mempunyai keahlian maupun ijin u mengedarkan pil dengan logo LL tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatketerai saksi benar dan tidak keberatan;
2. Mahesa Cahyo T dibawah sumpah / janji pada pokoknya meneran sebagai berikut:
- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kelu maupun pekerjaan;
  - Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal penjualan pil berlogo LL
  - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Aiptu Paryono, saksi B Yolanda yang dipimpin oleh Kasat Iptu Bambang Dwi telah melaki penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 4 Noper 2020, sekira pukul 05.30 WIB di rumah Saudara Terdakwa beralam: Dusun Kebonsari, Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trengga
  - Bahwa berawal Petugas dari Satresnarkoba Polres Trenggalek pada Rabu tanggal 4 Nopember 2020 sekira pukul 04.00 wib melaki penangkapan terhadap saksi Nurul Huda Jumhuri als Dong Bin Minary warung kopi Jamaal masuk Desa Dermosari Kecamatan Tugu Kabup Trenggalek telah mengedarkan pil dobel L kepada saudara Abu Khoir Als Abek Bin Kasirun transaksi pada hari Minggu tanggal 1 November : sekira pukul 18.30 di rumah saksi Nurul Huda Jumhuri Als Dong bin Min sebanyak 100 (seratus) butir kemasan plastik klip dengan h Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari keterangan saksi Nurul t Jumhuri Als Dong Bin Minaryo mendapatkan pil dobel L tersebut temannya yang bernama Feri Setiawan Als Monyeng Bin Bari (Terd yang beralamat di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trengg dengan transaksi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira p 19.30 wib di rumah saudara Terdakwa alamat Dusun Krajan RT.06 RW Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek sebanyak 350

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.630.000.00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan saksi Nurul Huda Jumhuri als Dong Bin Minaryo masih memberi uang sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), Kemudian Petugas pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 sekira jam 05.30 WIB langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kakak terdakwa alamat Dusun Kebonsari I Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dan dilakukan penggeledahan ditemukan 58 (lima puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 18 (delapan belas) butir pil dobel L kemasan plastik. 1(satu) plastik klip berisi 16 (enam belas) lembar 3,(tiga) buah botol warna putih didalam kamarnya dan Petugas juga menyita uang tunai sebesar 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk XIAO Type X4 Prime dengan Simcard 083111524503 dan IMEI 867622027914376 dan IMEI 2 867622027914376 milik Terdakwa, dan Terdakwa telah mengakui mengedarkan pil dobel L kepada saksi Nurul Huda Jumhuri als Dong Bin Minaryo serta menerangkan bahwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari temannya yang bernama Rudi als Bagong yang berdomisili di wilayah Tulungagung;

- Bahwa dari hasil penyelidikan dan pengakuan terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saksi Nurul Huda Jumhuri Als Dong Bin Minaryo sebanyak (dua) kali yang pertama sekitar 5 mingguan hari dan tanggalnya lupa sekitar pukul 19.30 wib di rumah saya alamat Dusun Krajan RT.06 RW.01 I Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua transaksi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 19.30 wib di rumah saya alamat Dusun Krajan RT. RT.06 RW. 01 Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir kemasan plastik klip dengan harga Rp. 630.000.00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan masih diberi uang Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuannya terdakwa mendapatkan Pil dobel L tersebut membeli dari saudara Rudi Als Bagong alamat Tulungagung dengan ranjau di Desa Kali Telu Gondang Tulungagung transaksi 1 bulan setelah hari dan tanggalnya lupa sekira jam 17.30 wib sebanyak 3 (tiga) botol putih dengan harga Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mempunyai keahlian maupun ijin untuk mengedarkan pil dengan logo LL tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterai



3. Yolanda Aji Novandy dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal penjualan pil berlogo LL
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Aiptu Paryono, saksi A Mahesa Cahyo T yang dipimpin oleh Kasat Iptu Bambang Dwi T melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2020, sekira pukul 05.30 WIB di rumah Saudara Terdakwa bertempat di Dusun Kebonsari, Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa berawal Petugas dari Satresnarkoba Polres Trenggalek pada Rabu tanggal 4 Nopember 2020 sekira pukul 04.00 wib melakukan penangkapan terhadap saksi Nurul Huda Jumhuri als Dong Bin Minaryo warung kopi Jamaal masuk Desa Dermosari Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek telah mengedarkan pil dobel L kepada saudara Abu Khoir Als Abek Bin Kasirun transaksi pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekira pukul 18.30 di rumah saksi Nurul Huda Jumhuri Als Dong bin Minaryo sebanyak 100 (seratus) butir kemasan plastik klip dengan harga Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari keterangan saksi Nurul Huda Jumhuri Als Dong Bin Minaryo mendapatkan pil dobel L tersebut dari temannya yang bernama Feri Setiawan Als Monyeng Bin Bari (Terdakwa) yang bertempat di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dengan transaksi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 wib di rumah saudara Terdakwa alamat Dusun Krajan RT.06 RW 001 Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp.630.000.00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan saksi Nurul Huda Jumhuri als Dong Bin Minaryo masih memberi uang sebanyak Rp.500.00 (lima ratus ribu rupiah), Kemudian Petugas pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira jam 05.30 WIB langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kakak terdakwa alamat Dusun Kebonsari RT.01 Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trengalek dan dilakukan penggeledahan ditemukan 58 (lima puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 18 (delapan belas) butir pil dobel L kemasan plastik. 1(satu) plastik klip berisi 16 (enam belas) lembar 3,(tiga) buah botol warna putih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk XIA Type X4 Prime dengan Simcard 083111524503 dan IME 867622027914376 dan IME 2 867622027914376 milik Terdakwa, dan Terdakwa telah mengakui mengedarkan pil dobel L kepada saksi Nurul Huda Jumhuri als Dong Bin Minaryo serta menerangkan bahwa mendapatkan dobel L tersebut dari temannya yang bernama Rudi als Bagong yang berdomisili di wilayah Tulungagung;

- Bahwa dari hasil penyelidikan dan pengakuan terdakwa mengedarkan dobel L kepada saksi Nurul Huda Jumhuri Als Dong Bin Minaryo sebanyak (dua) kali yang pertama sekitar 5 mingguan hari dan tanggalnya lupa sekitar pukul 19.30 wib di rumah saya alamat Dusun Krajan RT.06 RW.01 I Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua transaksi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 19.30 wib di rumah saya alamat Dusun Krajan RT. RT.06 RW. 01 Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir kemasan plastik klip dengan harga Rp. 630.000.00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan masih diberi uang Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuannya terdakwa mendapatkan Pil dobel L tersebut membeli dari saudara Rudi Als Bagong alamat Tulungagung dengan perantara ranjau di Desa Kali Telu Gondang Tulungagung transaksi 1 bulan setelah hari dan tanggalnya lupa sekira jam 17.30 wib sebanyak 3 (tiga) botol putih dengan harga Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mempunyai keahlian maupun ijin untuk mengedarkan pil dengan logo LL tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Nurul Huda Jumhuri dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal penjualan pil berlogo LL;
- Bahwa saksi ditangkap petugas dari Polres Trenggalek pada hari Rabu tanggal 4 November 2020, sekira pukul 04.00 WIB di Warung Kopi Jani Desa Dermosari, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, karena terdakwa mengedarkan pil dengan logo LL;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual pil logo LL kepada saudara Abu Khoirudin pada Minggu, tanggal 1 November 2020, sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan dekat Pasar Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan pil logo LL tersebut dari Terdakwa dengan langsung mengambil dirumah saudara Menyung (saudara Terdakwa Dusun Kebonsari, Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek pada hari Sabtu, tanggal 1 November 2020, sekira pukul 19.30 WIB;
- Bahwa pertama-tama saksi bertanya kepada Terdakwa saat saksi berada di depan rumahnya dan bertanya “piye awakmu enek barang?” lalu dijawab Terdakwa “sepiro lo butuh mu”, saksianya kembali “1B opo 2B ben suwung ning omah“, dijawab Terdakwa “yo engko tak omongi lek eni Keesokan harinya Terdakwa memberi kabar kepada saksi bahwa pil dobel L yang saksi pesan sudah ada dan saksi langsung kerumah Terdakwa menanyakan apakah masih memiliki pil dobel L “tunggale wingi isek” lalu saksi “sepiro” jawab Terdakwa “Yo...lek enek 3B opo piro ngono lo“ lalu saksi kembali “Yo sek “ sambil Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil pil dobel L yang akan saksi beli;
- Bahwa saksi membeli pil dobel L kepada Terdakwa pertama sebanyak (dua ratus) butir seharga Rp. 360.000.00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara saksi bawa dulu pil dobel L tersebut dan setelah lima hari baru saya bayar lunas, dan yang kedua sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp.630.000.00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara yang sama kemudian pada hari Senin saksi bayar Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) sisanya belum saksi bayar sampai sekarang;
- Bahwa saksi membeli pil tersebut kepada Terdakwa, tidak menggunakan resep dokter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keteraslian saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli saksi sebagai berikut:

1. Natalia Trisnasari, S.Si., Apt dibawah sumpah / janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli mengerti bahwa diperiksa sebagai saksi ahli dalam pemeriksaan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dobel L yang tidak memiliki ijin edar subsider mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa sehari-hari Ahli bekerja sebagai ASN (staf kefarmasian bidang surya kesehatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tenggalek).
- Bahwa ahli sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi Ahli dalam bidang sediaan farmasi dan kesehatan maupun disiplin ilmu lainnya berkaitan dengan penguasaan UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, baik Kepolisian maupun di Pengadilan dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar dan atau tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian.
- Bahwa ahli menerangkan barang bukti berupa tablet warna putih berlogo LL adalah benar merupakan sediaan farmasi sebagaimana tercantum dalam UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
- Bahwa ahli tidak mengetahui dengan pasti apakah obat bentuk tablet warna putih berlogo LL tersebut sudah memiliki ijin edar yang resmi dan masih berlaku karena obat tersebut sudah terlepas dari kemasan aslinya sehingga tidak bisa diidentifikasi.
- Bahwa ahli menerangkan untuk golongan obat keras Prosedur pembelian dan kepemilikannya HARUS DENGAN RESEP DOKTER dan peredaran sediaan farmasi tergolong obat keras dilakukan oleh Apotek sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 1980 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1965 tentang Apotek pada pasal 2 tentang Tugas dan Fungsi Apotek.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa sesuai dengan UURI No. 36 Tahun 2009 pasal 98 ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengedarkan, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar.
- Bahwa sesuai dengan UURI No. 36 tahun 2009 pasal 108 ayat 1 disebutkan bahwa praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa ahli menerangkan bahwa belum menemukan definisi tentang yang dimaksud dengan unsur mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan namun menurut Permenkes RI No 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 1 ayat 1 maksudnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat jadi baik dalam rangka perdagangan, baik perdagangan atau pemindahtanganan.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI No. 36 tahun 2009 yang berbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat.
- Bahwa ahli menerangkan ketentuan mengenai penyimpanan, peredaran sediaan farmasi yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi menyatakan bahwa obat harus disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinar matahari langsung, suhu ruangan penyimpanan disesuaikan dengan sifat kimia dan fisika dari sediaan farmasi dan Tata cara penyimpanan peredaran tergantung dari golongan sediaan farmasi tersebut.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa yang dimaksud unsur memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana dalam UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah tenaga kefarmasian yang meliputi Apoteker, Apek Farmasi dan Asisten Apoteker, dimana tenaga kefarmasian tersebut harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dari Lembaga Pendidikan. Sedangkan Unsur Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diberikan dalam bentuk Surat Praktek (SIP).
- Bahwa ahli menerangkan bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tergolong obat adalah orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijazah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dimana yang bersangkutan belum



- Bahwa akibatnya yang ditimbulkan jika obat tablet warna putih berlogo tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa kegunaan yang sebenarnya dari tablet warna putih berlogo LL yang mengandung bahan aktif **Triheksifenidil** adalah untuk mengontrol gejala penyakit parkinson juga untuk mengurangi efek samping daripada penggunaan obat antipsikotik pada penderita schizoprenia.

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal peredaran logo LL;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Trenggalek pada Rabu, tanggal 4 November 2020, sekira pukul 05.30 wib di rumah saudara Terdakwa yang beralamat Dusun Kebonsari, Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa, petugas menemukan pil dobel L sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik, 18 (selapan belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan 859 (delapan ratus lima puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan petugas menyita 1 (satu) pack plastik berisi 16 (enam belas) lembar, 3 (tiga) botol warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan pil dobel L dan 1 (Satu) buah HP merk XIAOMI type X4 Prime dengan Simcard 083111524 dan IME 1 867622027914376 dan IME 2 : 867622027914376 yang Terdakwa menggunakan untuk berhubungan dengan saksi Nurul Huda Jumhuri untuk transaksi;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi Nurul Huda Jumhuri pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2020, jam 19.30 wib di rumah saudara Terdakwa alamat Dusun Krajan RT.06. RW.01 Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi Nurul Huda Jumhuri sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar 5 minggu dan hari terakhir bulannya lupa sekira jam 19.30 wib di rumah Terdakwa sebanyak 200



transaksi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 19.30 transaksi di rumah saudara Terdakwa Dusun Krajan RT.06. RW.01 I Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir kemasan plastik klip masih diberi uang Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 jam 19.00 wib s Nurul Huda Jumhuri Als Dong datang kerumah dan langsung menanyakan dobel L apa masih ada, kemudian Terdakwa jawab “enek, butuh piro “ dijawab “aku butuh 350”, setelah itu Terdakwa masuk kamar mengambil dobel L dan menghitung sesuai pesanan saksi Nurul Huda Jumhuri Als I dan setelah itu sekira jam 19.30 wib Terdakwa menyerahkan pil dobel tersebut sebanyak 350 butir kemasan plastik klip dengan harga Rp.630 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Nurul Huda Jumhuri Dong dan masih diberi uang sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai perjanjian untuk harga perseratus butirnya seharga Rp.180.00 (seratus delapan puluh rupiah) dan setelah mendapatkan pil tersebut s Nurul Huda Jumhuri Als Dong pergi pulang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari saudara Rudi Bogang, dengan cara ranjau di Desa Kalitelu Gondang Tulungagung se satu bulan setengah dan tanggal bulannya lupa sekira jam 17.30 wib;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel kepada saudara Rudi als Bogang sebanyak 3 (tiga) botol warna putih dengan harga Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa membeli pil dobel L tersebut satu kali dengan ranjau dan tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin untuk membuat mengedarkan pil logo LL tersebut, karena Terdakwa hanya lulusan SMK;
- Bahwa Terdakwa sering meminum pil tersebut, 2 atau 3 butir setiap hari Terdakwa merasakan badan terasa ringan dan semangat untuk bekerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 58 (lima puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip;
- 18 (delapan belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip;
- 859 (delapan ratus lima puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastik klip;
- 1 (satu) pack plastik klip berisi 16 (enam belas) lembar;
- 3 (tiga) buah botol warna putih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi type x4 Prime dengan simcard 083111524503 dan IMEI 1 ; 867622027914376 dan IMEI 2 ; 867622027914376;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Resnarkoba Polres Trenggalek pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020, sekira pukul 08.00 WIB di rumah saudara Menyung (saudara Terdakwa) beralamat di Dukuh Kebonsari, Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek karena diduga telah mengedarkan pil putih dengan logo LL kepada saksi Nurul Huda Jumhuri;
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan kamar Terdakwa, Petugas Resnarkoba Polres Trenggalek menemukan pil dobel L sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip 18 (selapan belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan 859 (delapan ratus lima puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan peti berisi 1 (satu) pack plastik klip berisi 16 (enam belas) lembar, 3 (tiga) botol warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus rupiah) hasil dari penjualan pil dobel L dan 1 (Satu) buah HP merk XIAOMI type X4 Prime dengan Simcard 083111524503 dan IMEI 1 : 867622027914376 dan IMEI 2 : 867622027914376 yang Terdakwa menggunakan untuk berhubungan dengan saksi Nurul Huda Jumhuri untuk transaksi;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual pil putih dengan logo LL kepada saksi Nurul Huda Jumhuri sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama sekitar minggu pertama bulan Januari 2021 sekira jam 19.30 wib di rumah Terdakwasebanyak 200 butir seharga Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan yang kedua transaksi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 19.30 wib transaksi di rumah saudara Terdakwa Di Dusun Krajan RT.06. RW.01 Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir kemasan plastik masih diberi uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 jam 19.30 wib saksi Nurul Huda Jumhuri Als Dong datang kerumah dan langsung menanyakan pil dobel L apa masih ada, kemudian Terdakwa jawab “tidak butuh piro” dan dijawab “aku butuh 350”, setelah itu Terdakwam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Huda Jumhuri Als Dong dan setelah itu sekira jam 19.30 Terdakwa menyerahkan pil dobel L tersebut sebanyak 350 butir ke dalam plastik klip dengan harga Rp.630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Nurul Huda Jumhuri Als Dong dan masih diberi uang sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai perjanjian untuk harga perseratus butirnya seharga Rp.180.000.00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan pil tersebut saksi Nurul Huda Jumhuri Als Dong pergi pulang;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari saudara alias Bogang, dengan cara ranjau di Desa Kalitelu Gondang Tulungagung sekitar satu bulan setengah dan tanggal bulannya lupa sekira jam 19.30 wib;
- Bahwa benar kegunaan yang sebenarnya dari tablet warna putih berlogonya yang mengandung bahan aktif **Triheksifenidil HCL** adalah untuk mengontrol gejala penyakit parkinson juga untuk mengontrol efek samping dari penggunaan obat antipsikotik pada penderita schizophrenia;
- Bahwa benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa orang yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tergolong obat acuan orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dimana yang bersangkutan bekerja di suatu apotek atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi Pemerintah;
- Bahwa benar ketentuan mengenai penyimpanan, peredaran sediaan farmasi yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yaitu bahwa sediaan farmasi harus disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinar matahari langsung, suhu ruangan penyimpanan disesuaikan dengan sifat kimia dan fisika dari sediaan farmasi dan Tata cara penyimpanan dan peredaran tergantung dari golongan sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa benar sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
- Bahwa benar setelah mengkonsumsi pil putih dengan logo LL tersebut atau 3 butir setiap hari, Terdakwa merasakan tubuh lebih ringan dan semangat untuk bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa hanya lulusan SMK dan tidak mempunyai izin untuk membuat ataupun mengedarkan pil putih dengan logo LL tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ;  
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di  
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa  
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut U  
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim der  
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakv  
alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 aya  
UURI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya ac  
sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan fan  
dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H  
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap or**  
menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab  
perbuatan / kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya  
mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam per  
ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "**Setiap or**  
secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah der  
sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara t  
undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekwensi logis anasir ini maka ad  
kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak p  
dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat der  
kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Men  
van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan  
Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim K  
menyatakan bernama TerdakwaFeri Setiawan alias Monyeng bin  
yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercar  
dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesak  
mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah be



Setiawan alias Monyeng bin Bari, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong baik mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik (vide Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang mengandung zat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (vide Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa didalam unsur tersebut tertulis dan/atau yang mana apabila salah satu yang tersebut dalam unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Resnarkoba Polres Trenggalek pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, sekira pukul 05.30 WIB di rumah saudara Meny (saudara Terdakwa) beralamat di Dusun Kebonsari, Desa Gondol Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, karena dari pengakuan saksi Nurul Huda Jumhuri telah mendapatkan pil putih logo LL dari Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual pil putih dengan logo LL kepada saksi Nurul Huda Jumhuri sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama sekitar 5 minggu hari tanggal bulannya lupa sekira jam 19.30 wib di rumah Terdakwasebanyak 200 butir seharga Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan yang kedua transaksi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 19.30 wib transaksi di rumah saud



Kabupaten Trenggalek sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir kemasan plastik klip masih diberi uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 jam 19.00 WIB saksi Nurul Huda Jumhuri Als Dong datang kerumah dan langsung menanyakan pil dobel L apa masih ada, kemudian Terdakwa jawab "enak, butuh pil dobel L" dan dijawab "aku butuh 350", setelah itu Terdakwamasuk ke rumah saksi Nurul Huda Jumhuri Als Dong dan mengambil pil dobel L dan menghitung sesuai pesanan saksi Nurul Huda Jumhuri Als Dong dan setelah itu sekira jam 19.30 Terdakwamenyerahkan pil dobel L tersebut sebanyak 350 butir kemasan plastik klip dengan harga Rp.630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Nurul Huda Jumhuri Als Dong dan masih diberi uang sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai perjanjian uang harga perseratus butirnya seharga Rp.180.000.00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan pil tersebut saksi Nurul Huda Jumhuri Als Dong pergi pulang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan dilakukannya penggeledahan di kamar Terdakwa, Petugas Resnarkoba Polsek Trenggalek menemukan pil dobel L sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik, 18 (delapan belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan 859 (delapan ratus lima puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan petugas menyita 1 (satu) pack plastik klip kemasannya 16 (enam belas) lembar, 3 (tiga) botol warna putih, Uang tunai sebesar Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan pil dobel L dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type X4 Prime dengan Sim Card 083111524503 dan IMEI 1 867622027914376 dan IMEI 2 867622027914376 yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Nurul Huda Jumhuri untuk transaksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan izin untuk menjual atau mengedarkan pil putih dengan logo LL tersebut;

Menimbang, bahwa pil dengan logo LL tersebut tidak terbungkus sebagaimana mestinya sehingga tidak dapat diketahui apakah pil dengan logo LL tersebut sudah mendapatkan izin atau belum;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas yang mana Terdakwa telah menjual sediaan farmasi yang mengandung bahan Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras ;



juga tidak dilengkapi dengan pengemasan yang sesuai prosedur dan mempunyai surat ijin edar, *dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo F 106 ayat (1) UURI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alter prima;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenaran yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) pil dobel L kemasan plastik klip, 18 (delapan belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 859 (delapan ratus lima puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 1 (satu) pack plastik klip berisi 16 (enam belas) lembar, 3 (tiga) buah botol warna putih dan 1 (satu) buah Hp merk XIAOMI Type X4 Pro dengan simcard 083111524503 dan IMEI 1 : 867622027914376 dan IMEI 2 : 86762202791437 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan yang disertai mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terda  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan  
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabu  
permohonan Terdakwatentang pembebasan pembebanan biaya perkara, n  
biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UURI Nomor 36 t  
2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 ten  
Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain  
bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Feri Setiawan alias Monyeng bin Bari telah ter  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dei  
pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda seb  
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila d  
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (d  
bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang t  
dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana  
dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

#### **Dirampas untuk Negara.**

- 58 (lima puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip.
- 18 (delapan belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 859 (delapan ratus lima puluh sembilan) butir pil dobel L kemi plastik klip.
- 1 (satu) pack plastik klip berisi 16 (enam belas ) lembar.
- 3 (tiga) buah botol warna putih.
- 1 (satu) buah Hp merk XIAOMI Type X4 Prime dengan sim 083111524503 dan IME 1 : 867622027914376 dan IME 86762202791437.

### **Dirampas untuk dimusnakan.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara seb Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2020, kami, Feri Anda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hayadi, S.H., M.H. Abraham Amrullah, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Jamil Erinto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, dan dir oleh Agustini, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didam Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Hayadi, S.H., M.H.

Ttd

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

Ttd

Feri Anda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Jamil Erinto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)